

# Moderasi Thin Capitalisation atas Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN

Sihar Tambun<sup>1</sup>, Winnendra Dwi Saputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

<sup>2</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Trisakti

<sup>1</sup>[sihar.tambun@gmail.com](mailto:sihar.tambun@gmail.com), <sup>2</sup>[winnendra2@gmail.com](mailto:winnendra2@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to analyze the influence of liquidity, earnings management, and ownership of intangible assets on tax avoidance, moderated by thin capitalisation. The research uses secondary data from manufacturing companies listed on the stock exchanges of ASEAN countries for the period 2018-2022, with a sample of 2.225 financial statements. Utilizing Stata (version 15) and Microsoft Excel 2019 applications, the data analysis methods in this study include descriptive statistics, multiple linear regression with panel data, and moderated regression analysis. The study concludes that liquidity has no significant effect on tax avoidance, whereas earnings management and ownership of intangible assets have a significant positive effect on tax avoidance. Additionally, thin capitalisation cannot moderate the effect of liquidity on tax avoidance but can strengthen the positive effect of earnings management and ownership of intangible assets on tax avoidance.*

## Article Received:

December 3<sup>rd</sup>, 2024

## Article Revised:

December 20<sup>th</sup>, 2024

## Article Published:

December 21<sup>st</sup>, 2024

## Keywords:

Earnings Management, Intangible Assets, Liquidity, Tax Avoidance, Thin Capitalisation

## Correspondence:

[sihar.tambun@gmail.com](mailto:sihar.tambun@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, manajemen laba, dan kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh thin capitalisation. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa saham negara-negara ASEAN pada periode 2018-2022, dengan sampel sebanyak 2.225 laporan keuangan. Memanfaatkan aplikasi Stata (versi 15) dan Microsoft Excel 2019, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, regresi linier berganda dengan data panel, dan moderated regression analysis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba dan kepemilikan aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, thin capitalisation tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak, tetapi dapat memperkuat pengaruh positif manajemen laba dan kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak.

## Artikel Diterima:

3 Desember 2024

## Artikel Revisi:

20 Desember 2024

## Artikel Dipublikasi:

21 Desember 2024

## Kata Kunci:

Aset Tidak Berwujud, Likuiditas, Manajemen Laba, Penghindaran Pajak, Thin Capitalisation

## Korespondensi:

[sihar.tambun@gmail.com](mailto:sihar.tambun@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak dimaknai sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi dan badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbal balik langsung, namun digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2011). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pelaksanaan proyek pembangunan.

Untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak, salah satu indikator yang digunakan adalah tax ratio, yang mengukur proporsi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total kegiatan ekonomi serta membiayai berbagai kebutuhan negara. Menurut Robert Pakpahan, mantan Direktur Jenderal Pajak, *tax ratio* mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Berdasarkan studi OECD 2023, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan *tax ratio* yang masih rendah. Pada tahun 2019, Indonesia dan Laos melaporkan *tax-to-GDP ratio* masing-masing sebesar 11,6% dan 10,5%, lebih tinggi sedikit dari Bhutan, tetapi masih jauh di bawah Filipina (18,0%) dan Thailand (17,2%). Rata-rata *tax-to-GDP ratio* di ASEAN pada 2019 adalah 15,5%, di bawah rata-rata Asia Pasifik (20,5%) dan negara-negara OECD (33,4%). Rasio ini terus menurun pada 2020 dan 2021, masing-masing menjadi 14,4% dan 14,5% (OECD, 2023).

Jika memperhatikan Indonesia sebagai salah satu contohnya, setiap tahun, target penerimaan negara dari sektor pajak di Indonesia terus meningkat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018-2021, kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara selalu berada di atas 75%. Pada tahun 2018, kontribusi ini mencapai 78,1%, kemudian meningkat menjadi 78,9% pada tahun 2019, dan masing-masing sebesar 78% dan 77% pada tahun 2020 dan 2021. Namun, meskipun penerimaan pajak sangat signifikan, *tax ratio* Indonesia selama periode tersebut belum pernah mencapai angka 12%.

Data di atas jelas menunjukkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Jeffrey Owens, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD, menyatakan bahwa setiap ekonomi berbasis pasar bergantung pada pajak. Dalam konteks ini, pajak dianggap sebagai komponen fundamental dalam pembangunan (OECD, 2011).

Meskipun pajak penting bagi negara, banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha, masih menolak membayar pajak secara penuh. Mereka masih beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan tanpa imbalan. Jadi, di saat negara menginginkan kepatuhan pajak yang tinggi untuk meningkatkan penerimaan, di sisi lain wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan pembayaran mereka (Noriska Sitty Fadila, Dodi Pratomo, 2017).

Keengganan entitas untuk membayar pajak sering tercermin dalam praktik penghindaran pajak, baik melalui *tax avoidance* yang legal maupun *tax evasion* yang ilegal (Suandy, 2017). Di Indonesia, tren penghindaran pajak ini semakin meningkat. Misalnya, banyak perusahaan melaporkan kerugian berturut-turut selama lima tahun tetapi tetap bisa menjalankan dan mengembangkan usahanya. Antara tahun 2015 dan 2019, jumlah perusahaan yang melaporkan kerugian meningkat 83%, dari 5.199 menjadi 9.496, menurut data Kementerian Keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak di kalangan wajib pajak badan usaha (Ardianto, 2021).

Telah banyak penelitian tentang penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, termasuk oleh Arham *et al.* (2020) yang memetakan temuan sejak 1999 hingga awal 2019. Penelitian ini menganalisis 105 artikel dari jurnal terakreditasi SINTA dan Scopus, dengan variabel independen yang paling sering diteliti seperti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit. Arham *et al.* (2020) menyarankan agar penelitian di masa depan menggunakan variabel yang jarang digunakan. Oleh karena ini penulis menggunakan variabel yang masih jarang dipakai atas penelitian penghindaran pajak, yakni *liquidity* (likuiditas) dan *earning management* (manajemen laba).

Isu likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, seperti pembayaran gaji dan tagihan (Fahmi, 2015). Likuiditas penting karena menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat mengelola kewajiban finansialnya. Menurut penelitian Novita dan Herliansyah (2019) serta Novianto dan Yusuf (2021), likuiditas berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Kemudian Indradi (2018) menegaskan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Fatimah *et al.* (2021) dan Gultom (2021) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor lainnya yang diyakini mampu mempengaruhi penghindaran pajak adalah manajemen laba. Temuan penelitian oleh Darma *et al.* (2019) serta Amidu *et al.* (2019) memberi fakta bahwasanya manajemen laba memberikan pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Selang dua tahun kemudian, Ernawati *et al.* (2021) menunjukkan bahwa teknik manajemen laba memiliki dampak yang besar atas upaya penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020) menyimpulkan bahwa manajemen laba memberi pengaruh negatif atas skema penghindaran pajak. Penelitian oleh Solikhah *et al.* (2019) dan Henny (2019) berkesimpulan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain likuiditas dan manajemen laba, terdapat faktor lainnya yang mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak, yaitu kepemilikan aset tidak berwujud. Pada tahun 2022, penelitian oleh Deng *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan kesehatan dan medis di Cina. Sebaliknya, penelitian oleh Wu *et al.* (2022) di perusahaan terbuka Amerika Serikat menemukan pengaruh negatif signifikan dari kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor lainnya yang diyakini mampu memperkuat atau memperlemah interaksi antar variabel likuiditas, manajemen laba, dan kepemilikan aset tidak berwujud dengan penghindaran pajak adalah faktor *thin capitalisation*. Penelitian Arham *et al.* (Arham *et al.*, 2020) menyoroti pentingnya variabel ini karena jarang dibahas. Olivia dan Dwimulyani (2019) menjelaskan bahwa utang dapat memberikan keuntungan pajak melalui pengurangan beban pajak, namun Nurdiansyah dan Masripah (2023) serta Saputra *et al.* (2024) tidak menemukan pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Waluyo dan Doktorlina (2018), Prastiwi dan Ratnasari (2019), Adegbite dan Bojuwon (2019), serta Suryantari dan Mimba (2022) menunjukkan dampak positif *thin capitalisation* pada penghindaran pajak. Sementara itu, Natalia dan Widyadhana (2021) serta Putri dan Rohman (2024) menemukan dampak negatif. Karena hasil penelitian yang beragam, *thin capitalisation* digunakan sebagai variabel moderasi dalam studi ini.

Penelitian mengenai penghindaran pajak di kawasan ASEAN masih jarang dilakukan. Sebagaimana dilaporkan

oleh OECD, rata-rata tingkat GDP negara-negara ASEAN cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata GDP negara kawasan di sekitarnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak yang masif di kawasan ASEAN.

Berdasarkan fenomena penghindaran atas pajak sebagaimana disebutkan sebelumnya dan perbedaan temuan penelitian terdahulu tentang elemen-elemen yang memengaruhi terjadinya penghindaran pajak, penulis bermaksud melakukan sebuah studi dengan judul “Likuiditas, Aset Tak Berwujud, dan Manajemen Laba Sebagai Penentu Penghindaran Pajak dengan *Thin Capitalisation* Sebagai Pemoderasi: Studi Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN (2018-2022)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas, manajemen laba, dana kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak. Selain itu, dalam penelitian ini juga diuji bagaimana pengaruh *thin capitalisation* dalam memperkuat pengaruh likuiditas, manajemen laba, dana kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan literatur tentang penghindaran pajak dengan menguji berbagai variabel yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak di perusahaan. Hasil studi diharapkan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, mengenai strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien. Hal ini termasuk memberikan landasan untuk mengelola risiko penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak.

## B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan Jensen serta Meckling (Jensen & Meckling, 1976), Dijelaskan bahwa dalam hubungan keagenan, terdapat kontrak antara satu ataupun lebih pihak (*principal*) yang mempekerjakan pihak lainnya (*agent*) untuk melaksanakan tugas tertentu, termasuk mendelegasikan sebagian keputusan kepada agent tersebut. Dalam konteks teori agensi, terdapat interaksi kerja antara *principal* (pemberi wewenang) dan *agent* (penerima wewenang). Namun, *agent* tidak selalu bertindak semata-mata untuk memaksimalkan kepentingan *principal*.

Perspektif *agency theory* dapat digunakan untuk memahami bagaimana korporasi melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan *agency theory*, terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Rani *et al.* (2018) menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai *principal* pada praktik penghindaran pajak adalah pemerintah atau fiskus, dimana pemerintah atau fiskus tentunya berharap memperoleh pendapatan negara secara optimal yang bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan *agent* adalah perusahaan dimana perusahaan ingin memaksimalkan labanya dengan mengecilkan pajak yang harus dibayar karena pajak adalah biaya yang dapat meminimalisir laba.

### Teori Perilaku Terencana (*The Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana telah menjadi sorotan sebagai upaya penyempurnaan dan perkembangan dari teori tindakan yang rasional (*the theory of reasoned action*). Teori ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa perilaku individu dalam situasi tertentu dipengaruhi oleh niat dan kendali diri. Niat menjadi komponen utama dalam teori ini, mencerminkan sejauh mana individu bersungguh-sungguh untuk bertindak, yang ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku (Ajzen, 1991). Dari penelitian ini, kita bisa melihat bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh dewan direksi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, sehingga muncul niat untuk menghindari pembayaran pajak.

### Penghindaran Pajak

Dalam pandangan Gunadi (2020), pengertian penghindaran merujuk pada pengurangan beban pajak secara sah (sesuai dengan hukum yang berlaku) tanpa melanggar aturan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan mengenai keabsahan tindakan pencegahan penghindaran pajak. Anderson dalam Santoso dan Rahayu (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai suatu strategi yang diterapkan dalam rangka meminimalisir kewajiban perpajakan yang masih berada dalam batasan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Jadi, tindakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang legal dan dapat dibenarkan, sepanjang tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku (Tambun & Sari, 2024), serta secara moral memang tidak bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak benar (Tambun & Haryati, 2022).

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio likuiditas sebagaimana dikemukakan oleh Endriati *et al.* (2013) merupakan rasio yang dibutuhkan pada analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Sebab, rasio likuiditas dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk

menunaikan kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi oleh perusahaan, salah satunya utang pajak. Cara untuk menentukan perusahaan itu disebut likuid atau tidak adalah dengan membandingkan angka yang ada pada laporan keuangan, yaitu total aktiva lancar dibagi dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek). Tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan menjadi tolok ukur kesehatannya karena menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat dengan mudah memenuhi berbagai kewajibannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Indradi (Indradi D., 2018) mengungkapkan bahwa tingkat likuiditas dapat memberikan pengaruh positif, mengingat perusahaan cenderung lebih memprioritaskan pencapaian laba daripada membayar pajak. Menurut temuan penelitian tersebut, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, ketika likuiditas perusahaan meningkat, hal itu dapat diartikan sebagai strategi perusahaan untuk lebih fokus pada pertumbuhan laba daripada mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan likuiditasnya untuk mengecilkan beban pajak yang harus disetorkan. Pemikiran kurang tetap, karena seorang profesional seharusnya mengutamakan taat peraturan untuk masalah perpajakan (Tambun & Kurnia, 2023). Dalam konteks ini, tingkat likuiditas bukan hanya menjadi indikator keuangan semata, tetapi juga mencerminkan kebijakan perusahaan terkait manajemen pajak dan strategi pengelolaan keuangan secara lebih luas. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah  $H_1$ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak**

Manajemen laba, sebagaimana yang dijelaskan Scott (2012) adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan manajemen dalam rangka memilih kebijakan akuntansi tertentu dalam rangka memengaruhi laporan laba agar sesuai dengan keinginan mereka. Laba yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya merupakan basis untuk pengenaan pajak penghasilan. Apabila perusahaan berupaya untuk menghindari pajak, mereka dapat menerapkan praktik manajemen laba melalui pola *income minimization* sehingga laba yang diungkapkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Kompetensi akuntansi seharusnya tidak digunakan untuk memanipulasi pajak, melainkan untuk ketepatan pelaporan pajak (Tambun et al., 2023). Dampak dari laba yang lebih kecil adalah bahwa jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang. Dalam penelitian oleh Ramadhania, et al. (2019), disebutkan bahwa suatu perusahaan umumnya cenderung menerapkan strategi manajemen laba menggunakan pola *income minimization*. Artinya, semakin sedikit laba yang dilaporkan oleh perusahaan, semakin sedikit pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Darma, et al. (Darma et al., 2019) dan Amidu et al. (Amidu et al., 2019) dalam studinya masing-masing berkesimpulan bahwa manajemen laba memberikan pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasar pada uraian tersebut hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  $H_2$ : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Aset Tidak Berwujud terhadap Penghindaran Pajak**

*International Accounting Standards* (IAS) 38 dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 (2018) menjelaskan definisi *intangible asset* atau aset tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat dikenali tanpa ada bentuk fisiknya. Sementara, aset nonmoneter mencakup kas yang dimiliki perusahaan atau yang akan dimiliki di masa depan, yang nilainya sudah dapat ditentukan atau pasti. Menurut Khusnudin (2020), aset tak berwujud memiliki nilai jangka panjang dan sering disebut dengan istilah lain seperti aset intelektual, modal pengetahuan, modal intelektual, atau kekayaan intelektual. Khusnudin (Khusnudin, 2020) juga mengemukakan bahwa contoh-contoh aset tak berwujud meliputi hak cipta, paten, kekayaan intelektual, merek dagang, *goodwill*, merek, dan ide. Aset tak berwujud memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kreativitas, inovasi, loyalitas, dan profesionalisme. Pada riset yang dilakukan oleh Deng et al. (Deng et al., 2022), aset tak berwujud memiliki korelasi positif yang signifikan dengan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa semakin besar investasi dalam aset tak berwujud, semakin besar kontribusi aset tak berwujud dalam membantu perusahaan menghindari pajak. Sebaliknya, investasi yang lebih sedikit dalam aset tak berwujud akan mengakibatkan beban pajak yang meningkat, keuntungan yang lebih rendah, dan kinerja bisnis yang lebih rendah. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  $H_3$ : Kepemilikan aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Moderasi *Thin Capitalisation* atas Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak**

*Thin capitalisation* menggambarkan kondisi di mana perusahaan memiliki proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya, atau sering kali dikenal sebagai "*highly leveraged*" (OECD, 2012). Dalam konteks internasional, perusahaan multinasional sering menggunakan praktik *thin capitalisation* untuk mendanai anak perusahaannya. Oleh sebab itu, sesuai dengan *OECD Report on Tax Payer's Rights and Obligation* (1990), aturan tentang *thin capitalisation* digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan modal yang sebenarnya disamakan melalui pemanfaatan utang yang berlebihan. *Thin capitalisation* sering terjadi ketika perusahaan mengalihkan dana kepada anak perusahaannya dalam bentuk utang daripada modal. Akibatnya, anak perusahaan akan membebankan biaya bunga sebagai potongan dari pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga pada akhirnya jumlah pajak terutang yang harus disetorkan oleh anak perusahaan juga akan berkurang (Waluyo & Doktoralina, 2018). Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang

mengukur pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak menunjukkan kesimpulan yang tidak sejalan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa *thin capitalisation* dapat memoderasi pengaruh variabel lain terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan mayoritas hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis menunjukkan bahwa *thin capitalisation* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah H<sub>4</sub>: *Thin capitalisation* memperkuat pengaruh positif likuiditas terhadap penghindaran pajak.

#### Moderasi *Thin Capitalisation* atas Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Ketika sebuah perusahaan menggunakan struktur *thin capitalisation*, bunga yang dibayar atas utang dapat memperkecil laba kena pajak. Hal tersebut memberikan tambahan "ruang" kepada perusahaan untuk menjalankan pola manajemen laba selanjutnya. Misalnya, selain mengurangi laba melalui akuntansi yang kreatif, perusahaan juga bisa mengurangi laba kena pajak dengan biaya bunga yang tinggi. Kombinasi ini dapat meningkatkan efektivitas strategi penghindaran pajak yang dipraktikkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis selanjutnya yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut H<sub>5</sub>: *Thin capitalisation* memperkuat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

#### Moderasi *Thin Capitalisation* atas Pengaruh Kepemilikan Aset Tidak Berwujud terhadap Penghindaran Pajak

Ketika sebuah perusahaan menggunakan struktur utang yang tinggi, bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak yang kemudian pada akhirnya mampu mereduksi beban pajak. Bersamaan dengan itu, perusahaan dapat mempergunakan aset tidak berwujud untuk mengalokasikan lebih banyak pendapatan ke yurisdiksi pajak yang rendah. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara lebih efektif. Dengan demikian, *thin capitalisation* memperkuat kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak melalui aset tidak berwujud. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis terakhir yang akan diuji adalah H<sub>6</sub>: *Thin capitalisation* memperkuat pengaruh positif kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antara variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sementara, variabel independennya adalah liabilitas, manajemen laba, dan kepemilikan aset tidak berwujud. Namun, sebagai kebaruan, penulis menambahkan satu variabel moderasi, yaitu *thin capitalisation*. *Proxy* yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Proxy	Skala	Referensi
1	Penghindaran Pajak	<i>Statutory Tax Rate (STR) – Effective Tax Rate (ETR)</i>	Rasio	Salehi <i>et al.</i> (2020) serta Susilawati dan Tarmidi (2024)
2	Likuiditas	$(\text{Aktiva Lancar} : \text{Utang Lancar}) \times 100\%$	Rasio	Kasmir (2014)
3	Manajemen Laba	$(\text{Total Accrual} / \text{Nilai Total Aset Tahun H-1}) - \text{Discretionary Accruals}$	Rasio	Dechow <i>et al.</i> (1995)
4	Kepemilikan Aset Tidak Berwujud	$(\text{Total Aset Tidak Berwujud} : \text{Total Aset}) \times 100\%$	Rasio	Gulzar <i>et al.</i> (2018)
5	<i>Thin Capitalisation</i>	$(\text{Biaya Bunga} : \text{EBITDA}) \times 100\%$	Rasio	OECD (2017)

Sumber: Hasil Penelusuran Operasionalisasi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbasis filsafat positivisme, yang berfokus pada realitas yang teramati, terukur, dan memiliki hubungan sebab-akibat. Prosesnya bersifat deduktif, di mana teori dan konsep digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis melalui data lapangan yang dikumpulkan dan dianalisis secara kuantitatif.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel yang mencakup pengamatan *time-series* dan *cross-section* pada perusahaan manufaktur di kawasan ASEAN selama periode 2018-2022. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek karena kompleksitas transaksi yang tinggi, seperti pengadaan bahan baku, produksi, dan penjualan produk jadi, yang menghadirkan berbagai isu akuntansi yang menarik untuk diteliti. Sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014). Data yang diperoleh dari *database* komersial, kemudian dilakukan *cleansing* secara manual untuk memastikan kelengkapan laporan keuangan. Untuk menghindari bias, ditambahkan kriteria pemilihan perusahaan, yaitu: 1) perusahaan yang mencatat laba; 2) memiliki aset tidak berwujud; dan 3) memiliki biaya bunga. Hasilnya, diperoleh sampel penelitian yang terdiri dari 445 perusahaan, sehingga jumlah total laporan keuangan yang diamati adalah 2.225 laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda dengan data panel, dan *moderated*

*regression analysis* (MRA). Regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen, sedangkan MRA memeriksa perubahan hubungan dua variabel utama berdasarkan tingkat variabel moderator. Pengolahan data dilakukan menggunakan STATA versi 15 dan Microsoft Excel 2019. Analisis meliputi Uji Korelasi, Pemilihan Model Terbaik, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

#### D. HASIL DAN ANALISIS

Analisis hasil penelitian yang diuraikan pada sub bab ini meliputi: 1) Analisis Statistik Deskriptif; 2) Uji Korelasi; 3) Uji Model Paling Sesuai, yang terdiri atas *Chow Test*, *Lagrange Multiplier Test (LM Test)*, dan *Hausman Test*; 4) Uji Asumsi Klasik, yaitu melalui Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas; dan 5) Uji Hipotesis.

#### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Mean	Standar Deviasi	Minimal	Maksimal
Penghindaran Pajak	2.225	0,0016	0,1240	-1,1062	0,3183
Likuiditas	2.225	2,2069	1,6836	0,1665	16,2823
Manajemen Laba	2.225	0,0279	0,0975	-0,4319	0,8955
Kepemilikan Aset Tidak Berwujud	2.225	0,0392	0,0713	0,0001	0,6043
<i>Thin Capitalisation</i>	2.225	0,1416	0,1910	0,0001	3,0090

Sumber: Data Sekunder Diolah, STATA ver 15 (2024)

Penelitian ini menganalisis lima variabel yang meliputi penghindaran pajak, likuiditas, manajemen laba, kepemilikan aset tidak berwujud, dan *thin capitalisation*. Penghindaran pajak diukur menggunakan proxy DIFF (selisih antara *Statutory Tax Rate* dan *Effective Tax Rate*), di mana semakin besar selisih ini, semakin besar indikasi penghindaran pajak. Nilai penghindaran pajak berkisar dari -1,1062 hingga 0,3183, dengan rata-rata 0,0016 dan variasi data yang signifikan, ditunjukkan oleh standar deviasi 0,1240. Likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio*, dengan nilai minimum 0,1665 dan maksimum 16,2823. Rata-rata likuiditas adalah 2,2069, dengan standar deviasi 1,6836, menunjukkan adanya variasi data yang cukup besar. Manajemen laba diukur menggunakan *discretionary accrual*, dengan nilai berkisar dari -0,4319 hingga 0,8955. Rata-rata manajemen laba adalah 0,0279, menunjukkan kecenderungan perusahaan dalam *income minimization*, dengan standar deviasi 0,0975 yang mencerminkan konsistensi perilaku manajemen laba. Kepemilikan aset tidak berwujud diukur sebagai rasio total aset tidak berwujud terhadap total aset, dengan nilai minimum 0,0001 dan maksimum 0,6043. Rata-rata kepemilikan aset tidak berwujud adalah 0,0392, dengan standar deviasi 0,0713 yang menunjukkan konsistensi data. *Thin capitalisation* diukur menggunakan pendekatan *earning stripping* yang direkomendasikan oleh OECD. Nilai *thin capitalisation ratio* berkisar dari 0,0001 hingga 3,0090, dengan rata-rata 0,1416 dan standar deviasi 0,1910. Ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam struktur modal perusahaan yang diteliti.

#### Uji Korelasi

Pada Tabel 3 menunjukkan adanya hubungan yang positif antara semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai koefisien korelasi masing-masing berada di bawah satu. Artinya, semakin tinggi rasio likuiditas, manajemen laba, atau kepemilikan aset tidak berwujud, maka praktik penghindaran pajaknya juga cenderung meningkat. Nilai koefisien korelasi paling kecil berada pada kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hal ini tetap menunjukkan bahwa naiknya rasio kepemilikan aset tidak berwujud memiliki hubungan yang sedikit mengarah ke praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi

Variabel	Penghindaran Pajak	Likuiditas	Manajemen Laba	Kepemilikan Aset Tidak Berwujud	<i>Thin Capitalisation</i>
Penghindaran Pajak	1,0000				
Likuiditas	0,0703	1,0000			
Manajemen Laba	0,0634	0,0284	1,0000		
Kepemilikan Aset Tidak Berwujud	0,0183	-0,0605	-0,0641	1,0000	
<i>Thin Capitalisation</i>	0,2438	-0,2606	0,0608	0,0055	1,0000

Sumber: Data Sekunder Diolah, STATA ver 15 (2024)

Selanjutnya, nilai koefisien korelasi antara variabel *thin capitalisation* dan praktik penghindaran pajak sebesar 0,2438 menunjukkan arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Nilai positif menunjukkan bahwa adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat *thin capitalisation*, maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun nilai korelasinya tidak begitu besar (dekat dengan nol), hal ini tetap menunjukkan bahwa naiknya rasio *thin capitalisation* memiliki hubungan yang sedikit mengarah ke praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi.

### Uji Model Paling Sesuai

Pemilihan model estimasi regresi data panel dilakukan dengan tiga pengujian yaitu *chow test*, *lagrange multiplier test*, dan *hausman test*.

Tabel 4. Hasil Uji Model Paling Sesuai

Pengujian	Pengukuran	Nilai	Intepretasi
<i>Chow Test</i>	rho	0,45584202	<i>common effect model</i> lebih baik dari <i>fixed effect model</i>
<i>LM Test</i>	Prob > chibar2	0,0000	<i>random effect model</i> lebih baik dari <i>common effect model</i>
<i>Hausman Test</i>	Prob > chi2	0,0613	<i>random effect model</i> lebih baik dari <i>fixed effect model</i>

Sumber: Data Sekunder Diolah, STATA ver 15 (2024)

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *random effects model* lebih baik daripada *common effects model* dan *fixed effects model*. Oleh karenanya *random effects model* merupakan model yang paling tepat untuk dipilih.

### Uji Asumsi Klasik

Setelah proses identifikasi dan penentuan model regresi yang paling sesuai telah dilakukan, langkah berikutnya yang sangat penting adalah melaksanakan serangkaian uji asumsi klasik. Namun, berdasarkan hasil uji model paling sesuai dapat dibuktikan bahwa *random effects model* lebih baik dibandingkan dengan *common effects model* dan *fixed effects model*. Oleh sebab itu maka pembuktian hipotesis akan dilakukan dengan model *random effects model*. Jika model *random effects model* adalah model yang terbaik, maka Uji Asumsi Klasik tidak butuhkan lagi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Gujarati dan Porter (2009) yang menjelaskan bahwa hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) yang memenuhi uji asumsi klasik. Dalam model estimasi, metode GLS hanya diterapkan pada *Random Effect Model* (REM), sementara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (Tambun & Sitorus, 2024). Wooldridge (2002) menambahkan bahwa dalam model data panel, terutama dengan *Random Effect Model* (REM), beberapa masalah seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat diatasi dengan teknik estimasi yang sesuai seperti *Generalized Least Squares* (GLS). Berdasarkan hal tersebut, jika model terbaik yang dipilih adalah *Random Effect Model*, maka Uji Asumsi Klasik tidak diperlukan.

### Uji Hipotesis

Berdasarkan pengujian sebelumnya, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effects Model* (REM). Hasil regresi terhadap model penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5  
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Arah	Koefisien	t	P> t	P> t  One Tailed
Lik	(+)	0,0059404	3,04	0,002	0,001
ML	(+)	0,0523294	1,84	0,066	0,033
IA	(+)	0,1579612	2,37	0,018	0,009
Lik.TC	(+)	0,0479764	6,56	0,000	0,000
ML.TC	(+)	0,1684172	1,84	0,065	0,032
IA.TC	(+)	0,9580227	3,11	0,002	0,001
Cons	-0,0036147				
Goodness of Fit Test					
Prob > chi2		0,0000			
R-Squared		0,3507			
Adj. R-Squared		0,3200			

Sumber: Data Sekunder Diolah, STATA ver 15 (2024)

Keterangan :

- TA : *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
- Lik : Likuiditas
- ML : Manajemen Laba
- IA : Kepemilikan Aset Tidak Berwujud

TC : *Thin Capitalisation*

Hasil persamaan regresi untuk Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

$$\Delta TA = -0,00361 + 0,00594Lik + 0,05232ML + 0,15796IA + 0,04797Lik.TC + 0,16842ML.TC + 0,95802IA.TC + \varepsilon$$

Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai -0,00361 merupakan konstanta atau *intercept* dari persamaan regresi penghindaran pajak. Maksudnya adalah apabila variabel-variabel independen bernilai 0, maka nilai penghindaran pajak pada periode yang akan datang adalah sebesar -0,00361.
- Nilai 0,00594 adalah koefisien dari variabel likuiditas. Hal ini berarti apabila likuiditas mengalami kenaikan 1 basis poin, maka nilai penghindaran pajak periode yang akan datang akan naik sebesar 0,00594 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak pada periode yang akan datang dianggap konstan (*ceteris paribus*).
- Nilai 0,05232 adalah koefisien dari variabel manajemen laba. Hal ini berarti apabila manajemen laba mengalami kenaikan 1 basis poin, maka nilai penghindaran pajak periode yang akan datang akan naik sebesar 0,05232 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak pada periode yang akan datang dianggap konstan (*ceteris paribus*).
- Nilai 0,15796 adalah koefisien dari variabel kepemilikan aset tidak berwujud. Hal ini berarti apabila kepemilikan aset tidak berwujud mengalami kenaikan 1 basis poin, maka nilai penghindaran pajak periode yang akan datang akan naik sebesar 0,15796 basis poin, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak pada periode yang akan datang dianggap konstan (*ceteris paribus*).

Selanjutnya, pada Tabel 5 juga memberikan Informasi nilai Koefisien determinasi ( $R^2$ ) hasil penelitian. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) diharapkan antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt et al., 2021). Chin (1998) dalam Ghozali dan Latan (Ghozali & Latan, 2015) memberikan kriteria nilai  $R^2$  sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah.

Hasil nilai *R Square* pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama atau simultan atas semua variabel independen terhadap variabel dependen, yakni sebesar 0,3507 dengan nilai *Adjusted R Square* 0,3200. Maka, dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen (likuiditas, manajemen laba, dan kepemilikan aset tidak berwujud) secara serentak mempengaruhi praktik penghindaran pajak sebesar 0,3200 atau 32,00% (lemah, namun cenderung mendekati moderat). Sementara sisanya sebesar 68,00% dijelaskan oleh pengaruh lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan Uji-t. Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan *t-statistic* atau *t*-hitung yang sudah ditentukan. *T*-hitung yang dihasilkan harus lebih besar dari *t*-tabel *one tail* (satu arah) yaitu 1.65 untuk standar eror sebanyak 5% atau nilai signifikansi *t* kurang dari 0,05 (Hair et al, 2017).

### Hasil Penelitian Pengaruh Positif Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk variabel likuiditas, hasil olah data penelitian menggunakan aplikasi STATA menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* sebesar 3,04 dan nilai signifikansi *t* (*p-value*) sebesar 0,001 (0,002 dibagi 2). Dengan kata lain, nilai *t-statistic* lebih besar dari *t*-table 1,65 dan nilai signifikansi *t* (*p-value*) lebih kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis diterima (likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak).

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Indradi (Indradi D., 2018), Novita dan Herliansyah (2019), serta Novianto dan Yusuf (Novianto, 2021). Tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan menjadi tolok ukur kesehatannya karena menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat dengan mudah memenuhi berbagai kewajibannya. Indradi (Indradi D., 2018) mengungkapkan bahwa tingkat likuiditas dapat memberikan pengaruh positif, mengingat perusahaan cenderung lebih memprioritaskan pencapaian laba daripada membayar pajak. Menurut temuan penelitian tersebut, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dengan kata lain, peningkatan likuiditas perusahaan bisa diartikan sebagai strategi yang menekankan pertumbuhan laba daripada alokasi dana untuk pembayaran pajak. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan likuiditasnya guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam konteks ini, likuiditas tidak hanya berfungsi sebagai indikator keuangan, tetapi juga mencerminkan kebijakan perusahaan dalam manajemen

pajak dan strategi pengelolaan keuangan secara keseluruhan..

Menurut teori keagenan, manajer mungkin memiliki insentif untuk meningkatkan likuiditas perusahaan guna menunjukkan kinerja yang baik dan memastikan ketersediaan dana untuk berbagai keperluan operasional. Likuiditas yang tinggi juga memberikan manajer fleksibilitas lebih besar dalam mengambil keputusan keuangan yang menguntungkan perusahaan. Selain itu, manajer mungkin memanfaatkan likuiditas tinggi untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak. Dengan mengalokasikan sumber daya ke strategi penghindaran pajak, manajer dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan, pada akhirnya, memuaskan pemegang saham.

Dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana (*The Theory of Planned Behavior*), jika manajemen memiliki sikap positif terhadap penghindaran pajak sebagai cara yang sah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, likuiditas yang tinggi dapat memperkuat niat mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Likuiditas yang tinggi menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak. Selain itu, norma subjektif mencerminkan tekanan sosial yang dirasakan oleh manajemen dari pemegang saham, dewan direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Jika norma dalam lingkungan perusahaan cenderung mendukung penghindaran pajak, manajer akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan likuiditas tinggi guna mengurangi beban pajak.

### Hasil Penelitian Pengaruh Positif Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Pada Tabel 5 hasil olah data, nilai  $P > |t|$  untuk variabel manajemen laba adalah sebesar 0,066. Namun karena penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah (*one tailed*), maka nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) harus dibagi dua. Jadi, nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) untuk variabel manajemen laba pada penelitian ini adalah sebesar 0,033. Nilai tersebut berada di bawah nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) 0,05. Artinya, variabel manajemen laba memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Selanjutnya, hasil olah data menunjukkan bahwa nilai  $t$ -statistic untuk variabel manajemen laba adalah sebesar 1,84. Karena Penelitian menggunakan hipotesis searah (*one tailed*) maka standar nilai  $t$ -statistic adalah 1,65. Artinya, nilai  $t$ -hitung lebih besar daripada  $t$ -tabel, sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Amidu *et al.* (Amidu *et al.*, 2019) dan Scott, sebagaimana dikutip oleh Darma, *et al.* (Darma *et al.*, 2019). Selain itu, Ramadhania, *et al.* (Ramadhania *et al.*, 2019) juga menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan cenderung menerapkan manajemen laba melalui strategi *income minimization*. Berdasarkan teori keagenan dan *theory of planned behavior*, perusahaan tentunya tertarik untuk melaporkan laba yang lebih rendah, sebab beban pajak yang harus mereka bayar juga menjadi lebih rendah. Dengan strategi ini, perusahaan dapat secara langsung mengurangi insentif untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena pajak yang harus mereka bayar sudah diminimalkan. Akibatnya, beban pajak yang rendah ini mengurangi dorongan bagi perusahaan untuk mencari cara tambahan dalam mengurangi kewajiban pajak mereka.

### Hasil Penelitian Pengaruh Positif Kepemilikan Aset Tidak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak

Pada Tabel 5 dari hasil olah data, terlihat bahwa nilai  $P > |t|$  (*one tailed*) untuk variabel kepemilikan aset tidak berwujud adalah 0,009. Nilai ini berada jauh di bawah ambang batas signifikansi  $t$  ( $p$ -value) sebesar 0,05. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan. Artinya, ketika perusahaan memiliki aset tidak berwujud, hal tersebut secara statistik berhubungan erat dengan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam upaya penghindaran pajak. Hasil ini menegaskan bahwa kepemilikan aset tidak berwujud adalah faktor penting yang mempengaruhi seberapa besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil pengolahan data lebih lanjut mengungkapkan bahwa nilai  $t$ -statistik untuk variabel kepemilikan aset tidak berwujud adalah sebesar 2,37. Nilai ini menunjukkan bahwa  $t$ -hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel untuk hipotesis searah (*one-tailed*) yang sebesar 1,65. Dengan kata lain, karena  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel, maka hipotesis yang diajukan diterima. Ini menandakan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup kuat untuk mendukung bahwa kepemilikan aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) serta Deng *et al.* (Deng *et al.*, 2022). Lebih lanjut Deng *et al.* (Deng *et al.*, 2022) menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara kepemilikan aset tak berwujud dan penghindaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar investasi perusahaan dalam aset tak berwujud, semakin besar pula peran aset tersebut dalam mendukung upaya penghindaran pajak. Sebaliknya, investasi yang minimal dalam aset tak berwujud cenderung mengakibatkan peningkatan beban pajak, penurunan keuntungan, dan performa bisnis yang lebih rendah. Temuan ini menyoroti pentingnya aset tak berwujud sebagai elemen strategis dalam manajemen keuangan perusahaan, khususnya terkait kebijakan pajak.

Berdasarkan teori keagenan, Manajer dapat menggunakan aset tidak berwujud untuk mengurangi beban pajak perusahaan, misalnya melalui *transfer pricing* atau manipulasi nilai aset. Dengan demikian, manajer dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (dan mungkin juga bonus mereka sendiri) meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemilik yang menginginkan kepatuhan terhadap regulasi pajak. Sementara itu, teori perilaku

terencana menjelaskan bahwa sikap, norma, dan persepsi kontrol terhadap penghindaran pajak memainkan peran penting dalam mendorong perilaku ini, terutama ketika perusahaan memiliki aset tidak berwujud yang memfasilitasi praktik tersebut

### **Hasil Penelitian Pengaruh *Thin Capitalisation* dalam Memperkuat Pengaruh Positif Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil olah data, terlihat bahwa nilai  $P > |t|$  untuk moderasi *thin capitalisation* pada pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak adalah 0,000. Nilai ini berada jauh di bawah ambang batas signifikansi  $t$  ( $p$ -value) sebesar 0,05. Kemudian, nilai  $t$ -statistic untuk variabel moderasi *thin capitalisation* pada pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 6,56. Karena Penelitian menggunakan hipotesis searah (*one tailed*) maka standar nilai  $t$ -statistic adalah 1,65. Jadi, nilai  $t$ -hitung lebih besar daripada  $t$ -tabel. Berdasarkan dua hal tersebut maka hipotesis diterima (*thin capitalisation* mampu memperkuat pengaruh positif likuiditas terhadap penghindaran pajak).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengukur pengaruh *thin capitalisation* terhadap penghindaran pajak menunjukkan kesimpulan yang tidak sejalan. Penelitian Waluyo dan Doktoralina (Waluyo & Doktoralina, 2018), Prastiwi dan Ratnasari (Prastiwi & Ratnasari, 2019), Adegbite dan Bojuwon (Adegbite & Bojuwon, 2019), serta Suryantari dan Mimba (Suryantari & Mimba, 2022) menyimpulkan bahwa *thin capitalisation* memberikan pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Munawir (2004) menjelaskan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban ketika jatuh tempo atau untuk melakukan pembayaran secara cepat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap perusahaan untuk memahami rasio likuiditas yang tercantum dalam laporan keuangannya. Sementara Rohatgi (2007) menjelaskan bahwa *thin capitalisation* adalah praktik di mana perusahaan mengambil pinjaman melebihi batas wajar untuk mendapatkan modal tambahan. Praktik ini muncul karena adanya perbedaan perlakuan pajak antara bunga pinjaman dan dividen.

*Thin capitalisation* terjadi ketika perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dibandingkan ekuitas. Manajer mungkin menggunakan strategi ini untuk memanfaatkan pengurangan pajak atas bunga utang. Ini sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang ingin memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Sementara, likuiditas yang tinggi memberikan manajer fleksibilitas tambahan untuk mendanai strategi penghindaran pajak. Ketika perusahaan memiliki likuiditas yang cukup, manajer dapat lebih mudah mengelola utang untuk memaksimalkan manfaat pajak tanpa mengorbankan kemampuan operasional perusahaan.

Pada teori keagenan, dari sudut pandang negara sebagai *principal*, perusahaan diharapkan membayar pajak yang wajar untuk mendukung pendapatan nasional. Ketika perusahaan menggunakan *thin capitalisation* untuk mengurangi beban pajak, ini menciptakan masalah keagenan antara negara dan perusahaan. Negara mungkin memperkenalkan regulasi untuk membatasi *thin capitalisation* guna memastikan perusahaan membayar pajak yang adil. Namun, perusahaan dengan likuiditas tinggi dan strategi penghindaran pajak yang efektif dapat tetap menemukan cara untuk memanfaatkan celah hukum.

Dalam perspektif teori perilaku terencana, likuiditas tinggi dan *thin capitalisation* memperkuat niat manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Sikap positif terhadap penggunaan utang untuk penghindaran pajak, norma subjektif yang mendukung, dan kontrol perilaku yang dirasakan tinggi memberikan manajer keyakinan dan kemampuan untuk mengejar strategi penghindaran pajak yang lebih agresif.

### **Hasil Penelitian Pengaruh *Thin Capitalisation* dalam Memperkuat Pengaruh Positif Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak**

Pada Tabel 5 dari hasil olah data, terlihat bahwa nilai  $P > |t|$  untuk variabel moderasi *thin capitalisation* pada pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak adalah 0,065. Namun karena penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah (*one tailed*), maka nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) harus dibagi dua. Jadi, nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) untuk variabel moderasi *thin capitalisation* pada pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada penelitian ini adalah sebesar 0,032. Nilai ini berada di bawah ambang batas signifikansi  $t$  ( $p$ -value) sebesar 0,05. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa *thin capitalisation* mampu memperkuat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, nilai  $t$ -statistik diperlukan untuk menentukan arah hubungannya. Pada Tabel 5 nilai  $t$ -statistik untuk variabel moderasi *thin capitalisation* pada pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 1,84. Nilai ini menunjukkan bahwa  $t$ -hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel untuk hipotesis searah (*one-tailed*) yang sebesar 1,65. Dengan kata lain, karena  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel, maka *thin capitalisation* mampu memperkuat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Rohatgi (Rohatgi, 2007) menjelaskan bahwa *thin capitalisation* adalah bentuk penyamaran modal melalui pinjaman yang jumlahnya melebihi batas kewajaran. Praktik ini terjadi karena perbedaan dalam perlakuan pajak antara bunga pinjaman dan dividen. Menurut Nurdiansyah dan Masripah (Rizky Nurdiansyah & Masripah, 2023), biaya bunga merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi jumlah pendapatan kena pajak, sedangkan dividen tidak memiliki efek pengurangan terhadap pendapatan kena pajak. Di sisi lain, manajemen laba dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu atau tindakan nyata yang memengaruhi laporan laba agar

sesuai dengan keinginan mereka (Scott, 2012).

Bunga pinjaman dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan dari pajak. *Thin capitalisation* memanfaatkan perbedaan ini dengan mengubah struktur modal perusahaan menjadi lebih banyak pinjaman daripada ekuitas, sehingga perusahaan dapat mengurangi kewajibannya. Dengan manajemen laba, perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi tertentu yang mengakui beban bunga lebih tinggi dan laba yang lebih rendah, sehingga mengoptimalkan pengurangan pajak melalui pinjaman berlebihan.

Dengan demikian, dari perspektif teori keagenan *thin capitalisation* memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi manajemen laba yang mereka gunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Melalui manipulasi struktur modal dan memaksimalkan pengurangan beban bunga, perusahaan dapat secara efektif mengurangi pendapatan kena pajak dan, akibatnya, kewajiban pajak mereka. Kombinasi ini membuat *thin capitalisation* menjadi alat yang kuat dalam memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Dari sudut pandang negara sebagai principal, perusahaan diharapkan membayar pajak yang wajar untuk mendukung pendapatan nasional. Ketika perusahaan menggunakan *thin capitalisation* dan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak, ini menciptakan masalah keagenan antara negara dan perusahaan.

Teori perilaku terencana menunjukkan bahwa sikap positif terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba, norma subjektif yang mendukung praktik ini, dan persepsi kontrol yang tinggi terhadap kemampuan untuk menghindari pajak melalui *thin capitalisation*, semuanya berkontribusi pada niat dan tindakan manajer dalam menggunakan strategi ini.

### **Hasil Penelitian Pengaruh *Thin Capitalisation* dalam Memperkuat Pengaruh Positif Kepemilikan Aset Tidak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam hasil analisis data yang tergambar pada Tabel 5, ditemukan bahwa nilai  $P > |t|$  untuk variabel moderasi *thin capitalisation* terhadap pengaruh kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak adalah 0,002. Namun, karena studi ini mengadopsi hipotesis satu arah, maka nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) tersebut perlu dibagi dua. Hasilnya, nilai signifikansi  $t$  ( $p$ -value) untuk variabel moderasi *thin capitalisation* dalam konteks pengaruh kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak adalah 0,001. Angka ini berada jauh di bawah ambang batas signifikansi  $t$  ( $p$ -value) yang ditetapkan, yakni sebesar 0,05. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa *thin capitalisation* mampu secara efektif memperkuat pengaruh positif kepemilikan aset tidak berwujud terhadap praktik penghindaran pajak.

Berikutnya, analisis  $t$ -statistik diperlukan untuk menafsirkan arah hubungannya. Dalam Tabel 5, nilai  $t$ -statistik untuk variabel moderasi *thin capitalisation* terhadap pengaruh kepemilikan aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak adalah 3,11. Nilai ini mengindikasikan bahwa  $t$ -hitung secara signifikan lebih besar daripada nilai  $t$ -tabel untuk hipotesis searah (*one-tailed*) yang ditetapkan sebesar 1,65. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *thin capitalisation* efektif dalam memperkuat pengaruh positif kepemilikan aset tidak berwujud terhadap strategi penghindaran pajak.

Menurut *International Accounting Standards* (IAS) 38 dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 tahun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), aset tak berwujud didefinisikan sebagai jenis aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa keberadaan bentuk fisik yang dapat dilihat. Kepemilikan aset tidak berwujud dapat digunakan dalam strategi penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelebihan biaya dan/atau amortisasi yang terkait dengannya untuk mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Dengan menggabungkan *thin capitalisation* dan kepemilikan aset tidak berwujud, maka berdasarkan teori keagenan dan teori perilaku terencana, perusahaan dapat menciptakan strategi yang lebih kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal. Misalnya, mereka dapat menggunakan biaya bunga tinggi dari pinjaman berlebihan untuk mengimbangi atau mengurangi pendapatan yang terkait dengan aset tidak berwujud.

Penggunaan pinjaman untuk membeli aset tidak berwujud juga dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Jika pinjaman tersebut melebihi batas kewajaran yang diakui, hal ini dapat dianggap sebagai *thin capitalisation*. Praktek ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan proporsi utang dalam struktur modalnya, sehingga memanfaatkan pengurangan pajak yang dapat diklaim atas bunga pinjaman.

Dalam perspektif teori perilaku terencana, *thin capitalisation* dan kepemilikan aset tidak berwujud memperkuat niat manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Sikap positif terhadap penggunaan utang dan aset tidak berwujud untuk penghindaran pajak, norma subjektif yang mendukung, dan kontrol perilaku yang dirasakan tinggi memberikan manajer keyakinan dan kemampuan untuk mengejar strategi penghindaran pajak yang lebih agresif.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, perusahaan akan menerapkan manajemen laba yang tinggi dengan cara melaporkan laba yang rendah sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan aset tidak berwujud berpengaruh

positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin besar investasi perusahaan dalam aset tak berwujud, semakin besar pula peran aset tersebut dalam mendukung upaya penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalisation* mampu memperkuat pengaruh likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalisation* mampu memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalisation* mampu memperkuat pengaruh kepemilikan aset tidak berwujud terhadap praktik penghindaran pajak.

### Keterbatasan

Tentunya masih terdapat banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah pada sampel penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah *listed* di bursa di negara kawasan ASEAN. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fakta bahwa tidak semua negara ASEAN memiliki bursa efek. Negara-negara tersebut adalah Laos, Brunei Darusalam, dan Timor Leste. Selain itu banyak perusahaan di Myanmar dan Kamboja yang laporan keuangannya tidak lengkap diperoleh oleh *database* sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian. Pada penelitian terdahulu telah diungkap bahwa banyak variabel yang dapat digunakan dalam penelitian bertema penghindaran pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti tiga variabel independen dengan satu variabel moderasi. Walaupun variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang masih jarang digunakan, tentunya masih banyak lagi variabel lain yang dapat digali untuk penelitian bertema penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi STATA. Regresi linear berganda adalah alat statistik yang berguna dan relatif sederhana untuk analisis hubungan antara variabel.

### Implikasi

Mengingat adanya keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat implikasi manajerial dan praktik bahwa manajemen perlu memperhatikan peran signifikan dari likuiditas, manajemen laba, dan kepemilikan aset tidak berwujud dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan strategi yang terkait dengan pengelolaan tingkat likuiditas, manajemen laba dan aset tidak berwujud secara hati-hati untuk mengoptimalkan struktur pajak perusahaan.

Selain implikasi manajerial dan praktik, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspek-aspek berikut:

- 1) Mengingat adanya keterbatasan bahwa beberapa laporan keuangan perusahaan di Myanmar dan Kamboja mungkin tidak lengkap di *database* yang digunakan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba untuk menggunakan sumber data alternatif atau melibatkan kerjasama dengan lembaga lokal yang dapat menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan terkait dengan negara-negara yang tidak memiliki bursa efek, peneliti berikutnya bisa mempertimbangkan untuk memperluas cakupan geografis penelitian. Misalnya, dengan memasukkan negara-negara di luar kawasan ASEAN yang memiliki karakteristik ekonomi dan pasar saham yang serupa. Selain itu, berbagai jenis usaha lainnya (selain manufaktur) juga dapat dipertimbangkan.
- 2) Studi selanjutnya dapat melibatkan analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di luar variabel yang telah diteliti. Misalnya, faktor-faktor ekonomi makro, kebijakan perpajakan, atau karakteristik industri tertentu yang dapat memoderasi hubungan antara variabel-variabel yang dipelajari.
- 3) Jika variabel-variabel lain sudah dapat ditemukan, maka pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan model yang lebih *advance*. Jika model yang ingin diuji lebih kompleks atau melibatkan variabel laten, mungkin *Structural Equation Modeling* (SEM) dapat dimanfaatkan untuk memberi fleksibilitas yang lebih besar dan kemampuan untuk menangani hubungan yang lebih kompleks serta mengevaluasi kecocokan model secara menyeluruh. Pemanfaatan aplikasi lain seperti e-Views atau Smart-PLS juga dapat digunakan guna memberi pandangan yang lebih luas dan kompleks.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate Tax Avoidance Practices: An Empirical Evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39–53. <https://doi.org/10.2478/subboec-2019-0014>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Ardianto, P. (2021). *Tren Penghindaran Pajak Meningkat*. Investor.Id.
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., & Vito, B. (2020). A Bibliographic Study on Tax Avoidance Research in Indonesia Article in. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24, 2020. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I7/PR270956>
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164.

<https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>

- Deng, J., Swatdikun, T., Salamolee, A., & Prempanichnukul, V. (2022). The Impact of Intangible Assets on Tax Avoidance Prevention of Medical and Health Companies in China †. *Science, Technology, and Social Sciences Procedia*, 2022(5), 1–8.
- Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. 132.
- Enny Endriati, Nur Hidayati, J. (2013). The Effect of Tax Planning on Profit Management in Non-Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Universitas Islam Malang*.
- Ernawati, S., Chandrarin, G., Respati, H., & Asyikin, J. (2021). *The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance through Earnings Management Practices in Go Public Manufacturing Companies in Indonesia*.
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Alfabeta.
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekombis Review*, 9(1), 109–120.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.
- Gujarati, D.N. and Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. 5th Edition. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach*. McGraw Hill Inc.
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Gunadi. (2020). *Pemeriksaan, Investigasi dan Penyidikan Pajak*. Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan MUC Consulting.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Henny, H. (2019). Pengaruh manajemen laba dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36–46.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 19: Aset Tak Berwujud*.
- Iman Santoso & Ning Rahayu. (2019). *Corporate Tax Management Edisi Revisi 2019* (Daniel Belianto (ed.)). Observation & Research of Taxation (Ortax).
- Indradi D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Khusnudin. (2020). Intangible Asset dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqasid Syariah. *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, 1(1), 40–44.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study On The Effect And Determinants Of Small - And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375–390. <https://doi.org/10.19030/JABR.V33I2.9911>
- Munawir, S. (2004). *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty Yogyakarta.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Noriska Sitty Fadila, Dodi Pratomo, S. P. Y. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance | Jurnal Harian Regional*.
- Novianto, R. A. (2021). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol . 12 No . 11 ( 2021 ) , 1358-1370 Research Article The Influence Of Liquidity And Profitability On Tax Avoidance ( Case Study On Consumption Goods Industry Registered On The Idx 2015-2019 ) Turkish*. 12(11), 1358–1370.
- Novita, E. S., & Herliansyah, Y. (2019). The Effect of Corporate Governance Mechanism, Liquidity and Company Size on Tax Avoidance. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 03(10), 366–373. <https://doi.org/10.36348/sjef.2019.v03i09.001>
- OECD. (2011). *OECD 's Current Tax Agenda*. April.
- OECD. (2012). Thin Capitalisation Legalisation (A Background Paper for Country Tax Administrations). *OECD Publishing, August*.
- OECD. (2017). *Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 Update: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. OECD Publishing. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264268333-en>

- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia. In *OECD Tax Statistics (database)* (Issue 28).
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (1990). *Taxpayers' Rights and Obligations: A Survey of the Legal Situation in OECD Countries* (Volume 19). Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Patricia M. Dechow, R. G. S. and A. P. S. (1995). *Detecting Earnings Management*. American Accounting Association.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Putri, J. F., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap. 13, 1–15.
- Ramadhan, F. R., Widiastuti, N. P., & Miftah. (2019). Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Periode 2016-2018. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi I*.
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The Effects of the Corporate's Characteristics on Tax Avoidance Moderated by Earnings Management (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–169.
- Rizky Nurdiansyah, & Masripah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 12(3), 391–398. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2565>
- Rohatgi, R. (2007). *Basic international taxation. Volume I, Principles*. 467.
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119–134. <https://doi.org/10.1108/JABES-11-2018-0100>
- Saputra, W. D., Izati, E. N., & Reskino. (2024). Dynamics of Tax Avoidance in ASEAN: Thin Capitalization, Inventory Intensity, and Ownership of Intangible Assets Moderate by Profit Management. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(1), 604–631.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of market research* (pp. 587–632). Springer.
- Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory – Seventh edition. In *Essentials of Logistics and Management, the Global Supply Chain, Third Edition*. Pearson Canada Inc. <https://doi.org/10.1201/b16379>
- Solikhah, B., Wahyudin, A., Purwaningsih, S., & Suryarini, T. (2019). The role of earning quality, audit quality and independent commissioner in suppressing tax avoidance practice. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(8), 2523–2532. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8\(46\).30](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).30)
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & R&D*. Alfabeta.
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p01>
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2024/v24i51286>
- Tambun, S., Do Parago, A., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi dan Flourishing Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Kebutuhan Kompetensi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 76–87.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect of Satisfaction on Public Services, Trust in Government and Perception of Corruption on Tax Awareness through Tax Morals. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 74–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.410>
- Tambun, S., & Kurnia, R. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pengakuan Profesional Terhadap Minat Menjadi Konsultan Pajak Dengan It Skill Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 8(2), 47–58.
- Tambun, S., & Sari, K. T. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Capital Intensity sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 9(2), 75–84.
- Tambun, S., & Sitorus, R. R. (2024). Pelatihan Olah Data Riset Akuntansi Berbasis Data Panel Menggunakan Aplikasi Stata Kepada Anggota IAI Wilayah Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(6), 2323–2331. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1218>
- Waluyo, W., & Doktoralina, C. M. (2018). Factors affecting tax avoidance through thin capitalisation: Multinational enterprises in Indonesia. *International Journal of Management and Business Research*, 8(3), 210–216. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3436024>

- Widyadhana, I. N. F. (2021). *Thin capitalization & penghindaran pajak setelah penerapan PMK 169\_2021*.  
<https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i2.y2021.p92-105>
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. The MIT Press.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-319-60783-2\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-60783-2_6)
- Wu, K., & Ai, W. (2022). Do Intangible Assets Foster Corporate Tax Avoidance? *SSRN Electronic Journal*, 72103217.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3811955>